



**PUTUSAN**

**Nomor 209/PDT/2021/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. GUNARDI, S.H., Glr Dt. KONDO MARAJO, bertempat tinggal di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula Penggugat I;
2. YOSRIZAL, S.H., Glr Dt. TAN DILANGIK, bertempat tinggal di Laing Pasir RT/RW 001/001 Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dalam hal ini memilih beralamat di Jorong Kubu Raho, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula Penggugat II;
3. RAHMAN Glr Dt. NAN BASA, bertempat tinggal di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula Penggugat III;
4. JONHARLIS Glr Dt. CIK ITAM, bertempat tinggal di Jl Sudirman Nomor 145 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula Penggugat IV;
5. ZAIMAR Glr Dt. MALIN AMEH, bertempat tinggal di Jorong Balai Labuah Ateh Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula Penggugat V;
6. NASRUL NOER ANAS, Bsc., Glr Dt. PENGHULU RAJO, bertempat tinggal di Jorong Balai Batu Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar,

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2021/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

7. H. DENO KOMARA SUTAN MALANO, bertempat tinggal di Jorong Tigo Tumpuak Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

8. FIRDAUS Glr Dt. PADUKO SINARO, bertempat tinggal di Jorong Saruaso Timur Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

Dalam hal ini, bertindak selaku Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Periode 2017-2023. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoki Rahmadia, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Yoki Rahmadia, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Nomor 200 Pagaruyung, Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 Januari 2021 dibawah Registrasi Nomor 4/SK/PDT/2021/PN Bsk, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

## Lawan:

1. H.YL. Dt. MAJOLELO, S.H., bertempat tinggal di Jorong Piliang, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. YH. Dt. MAJO BASA, bertempat tinggal di Jorong Balai Batu, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. A. Dt. RAJO AMEH, bertempat tinggal di Jorong Gudam, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2021/PT PDG



- Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. B. Dt. RANGKAYO MULIA, bertempat tinggal di Lumbung Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. EM. Dt. RAJO MALANO, S.Pd., bertempat tinggal di Jorong Koto Gaduh, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. D. Dt. TANBASA, bertempat tinggal di Jorong Piliang, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. D. Dt. INTAN SAMPONO, bertempat tinggal di Balai Jumat, Jorong Balai Labuah Atas, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. E. Dt. PANGHULU PANJANG, bertempat tinggal di Jalan Datuk Bandaharo Nan Kuniang, Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. N. Dt. MAJO LELO, bertempat tinggal di Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. B. Dt. MAJO LELO, bertempat tinggal di Kampai Jorong Tigo Tumpuk, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum,



- Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,  
sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
11. A. Dt. TANPANG HULU, bertempat tinggal di Jorong Piliang, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;
12. B. Dt. RAJO DANO, bertempat tinggal di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;
13. H. Dt. PANGHULU BASA, bertempat tinggal di Jorong Balai Labuh Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;
14. M. Dt. INTAN MANTARI, S.Ag, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 17 Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Terbanding XIV sebagai Tergugat XIV;
15. I. Dt. LELO NAN PUTIAH, bertempat tinggal di Jorong Balai Labuh Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XV semula Tergugat XV;
16. D. Dt. BIJO DIRAJO, bertempat tinggal di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVI semula Tergugat XVI;
17. N. Dt. PADUKO, bertempat tinggal di Jorong Balai Labuh Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah



Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVII semula Tergugat XVII;

18. Drs. R. Dt. RANGKAYO MULYA, bertempat tinggal di Hotel Bougenvill Jalan Bgd. Aziz Chan Nomor 2 Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII;

**D a n**

1. MHD. AZMI Dt. RAJO NAN GADANG, bertempat tinggal di Komplek Pilano Blok D Nomor 8, Kelurahan Parak Karakah Padang Timur, Belakang Semen Padang Hospital, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. SY. Dt. PANGULU BASA, bertempat tinggal di Jorong Piliang, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 November 2021 Nomor 209/PDT/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batu Sangkar tanggal 6 September 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bsk;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 September 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bsk, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.960.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batusangkar diucapkan pada tanggal 6 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Penggugat I, Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat VIII, Tergugat XIV, dan Turut Tergugat I putusan tersebut telah diberitahukan sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar masing-masing pada tanggal 9 September 2021 kepada Tergugat XIV dan Turut Tergugat I yang dilakukan oleh Mardayati SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan kepada Tergugat VIII pada tanggal 8 September 2021 oleh Syahril, Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Band.Pdt/2021/PN.Bsk tanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Joni Efendi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I s/d Terbanding XIII semula Tergugat I s/d Tergugat XIII dan Terbanding XV s/d Terbanding XVII semula Tergugat XV s/d Tergugat XVII dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 21 September 2021, oleh Syahril Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar dan kepada Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 27 September 2021 oleh Mardayati,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar sebagaimana tanda terima memori banding Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bsk tanggal 22 Oktober 2021, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I s/d Terbanding XIII semula Tergugat I s/d Tergugat XIII, dan Terbanding XV s/d Terbanding XVII semula Tergugat XV s/d Tergugat XVII serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dengan Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 25 Oktober 2021 oleh Syahril Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar dan kepada Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 November 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 10 November 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV sampai dengan Terbanding XIII semula Tergugat XIII, dan Terbanding XV semula Tergugat XV sampai dengan Terbanding XVII semula Tergugat XVII serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 10 November 2021 dan kepada Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui bantuan kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar, pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I s/d Terbanding XIII semula Tergugat I s/d Tergugat XIII, dan Terbanding XV s/d Terbanding XVII semula Tergugat XV s/d Tergugat XVII serta Turut Terbanding II semula Tergugat II dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) perkara No.1/Pdt.G/2021/PN Bsk masing-masing tanggal 22 September 2021 oleh Syahril Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar dan kepada Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 1/Pdt. G/2021/PN.Bsk, tanggal 6 September 2021;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisionil :

1. Menyatakan Para TERGUGAT tidak bisa melaksanakan Kegiatan KAN Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2021/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pelaksanaan Kegiatan KAN Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar tetap pada PENGGUGAT hingga adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

### PRIMAIR:

- 1) Menyatakan para PENGGUGAT adalah sah selaku Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat Periode 2017-2023, secara hukum berdasarkan:
  1. Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 01/IST/KAN-LK-2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Susunan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum Periode Tahun 2017-2023;
  2. Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 02/KAN-SKPTS/LK-2018 tanggal 03 Januari 2018 Tentang Perubahan Pertama Susunan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum Periode Tahun 2017-2023;
  3. Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 02/KAN-SKPTS/LK-2018 tanggal 03 Januari 2018 Tentang Perubahan Kedua SK Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum Periode Tahun 2017-2023;
  4. Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 04/KAN-SKPTS/LK-2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Perubahan Ketiga SK Nomor 01 Tentang Susunan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum Periode Tahun 2017-2023;
- 2) Menyatakan perbuatan Para Tergugat, dengan cara melawan hukum dan iktikad tidak baik melakukan membentuk Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum diluar prosedur, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum yang dibentuk dan beranggotakan para Tergugat adalah tidak sah dan Cacat hukum;
- 4) Menghukum para Tergugat menghentikan segala kegiatan/ perbuatan yang mengatas namakan Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan seluruh perbuatan ataupun produk yang dilakukan oleh para Tergugat atas nama Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum adalah tidak sah dan cacat hukum;
- 6) Menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian Materil para Penggugat yaitu sebesar Rp. 85.600.000,- (Delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
  - a. Biaya - biaya rapat KAN sebanyak 14 (empat belas) kali :
    - Makan minum 23 org X Rp. 25.000 X 14 kali = Rp. 8.050.000,-;
    - Uang transportasi Rp. 100.000 X 21 org X 14 kali = Rp. 29.400.000,-
    - Biaya administrasi dan alat tulis Rp. 2.000.000,-;
  - b. Biaya gugatan ke PTUN Padang Rp. 750.000;
  - c. Biaya sewa transportasi ke Padang Rp. 600.000 X 6 kali = Rp. 3.600.000;
  - d. Biaya makan minum ke Padang 6 org X 6 kali X Rp.50.000 = Rp. 1.800.000;
  - e. Biaya lawyer dan kuasa hukum untuk gugatan PTUN Rp. 5.000.000;
  - f. Kerugian moril semenjak proses pembentukan KAN yg baru Rp. 35.000.000;Jumlah total = Rp. 85.600.000,-
- 7) Menghukum Para TERGUGAT, mengganti kerugian immaterial kepada Para PENGGUGAT sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 8) Menghukum para Tergugat apabila tidak sanggup untuk membayar kerugian para Penggugat, maka akan dilakukan pelelangan terhadap aset-aset atau harta para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditentukan kemudian melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi;
- 9) Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (Uit Voebaar bij Voorraad);
- 10) Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar para TERGUGAT

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

- 11) Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
- 12) Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon

:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bsk;
- Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Bsk, tanggal 6 September 2021, Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 1/Pdt. G/2021/PN.Bsk, tanggal 6 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, dimana setelah membaca dalil-dalil posita gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat diantaranya bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat merupakan Pengurus KAN periode 2017 – 2023, yang kemudian dalam periode kepengurusan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk pula kepengurusan KAN yang dibentuk oleh Para Terbanding semula Para Tergugat untuk periode 2019 – 2024;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama diantaranya bahwa sesudah terbentuknya kepengurusan KAN atas nama Para Pembanding semula Para Penggugat, terbentuk pula kepengurusan KAN yang diketuai oleh Dt.Intan Mantari, sehingga terdapat dualisme kepemimpinan KAN Limo Kaum;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tidak ada menyebutkan tentang cara penyelesaian seperti adanya dualisme kepengurusan KAN sebagai suatu lembaga di bidang adat, yang kemudian untuk mengatasi dualisme tersebut atas inisiatif dari Ninik Mamak Nan Balimo Nagari Limo Kaum, Wali Nagari Limo Kaum dan BPRN Limo Kaum mengadakan pemilihan kembali sehingga terpilihlah Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga untuk kejelasan proses pemilihan tersebut, maka Ninik Mamak Nan Balimo Nagari Limo Kaum, Wali Nagari Limo Kaum dan BPRN Limo Kaum haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini, karena Ninik Mamak Nan Balimo Nagari Limo Kaum, Wali Nagari Limo Kaum dan BPRN Limo Kaum terlihat mempunyai kepentingan dalam proses pemilihan ulang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Para Terbanding semula Para Tergugat, yaitu Gusrial, yang merupakan Wali Nagari Limo Kaum periode 2017 – 2023, sedangkan saksi Para Terbanding semula Para Tergugat, yaitu Fakhri, yang merupakan Ketua BPRN Limo Kaum sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa sekalipun Gusrial dalam kapasitasnya sebagai Wali Nagari dan Fakhri dalam kapasitasnya selaku Ketua BPRN, bersama dengan Ninik Mamak Nan Balimo telah membuat inisiasi dalam menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam kepengurusan KAN Limo Kaum, akan tetapi jabatan dari Gusrial dan Fakhri tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dimana berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 menentukan bahwa Wali Nagari berkewajiban mendamaikan perselisihan di nagari, kecuali masalah sako, pusako dan syara', selanjutnya berdasarkan Pasal 35 huruf d jo. Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 menentukan bahwa BPRN berkewajiban

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para saksi bahwa menurut adat salangka nagari Limo Kaum, kedudukan Ninik Mamak Nan Balimo diantaranya adalah menyelesaikan persoalan yang menyangkut dengan adat, yang tidak dapat diselesaikan oleh KAN, maka akan diselesaikan oleh Ninik Mamak Nan Balimo;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Bsk, tanggal 6 September 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan R.Bg., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 September 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bsk, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh kami Charles Simamora, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Karlini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H.,M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Karlini, S.H.

### Perincian biaya:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Proses    | <u>Rp130.000,00</u>                            |
| Jumlah             | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2021/PT PDG